



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Ahmad Dahlan Alias Ajat Bin Jazuli ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Februari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kiajaran Kulon Blok Desa Rt. 008 Rw. 002
Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Nur Ahmad Dahlan Alias Ajat Bin Jazuli ditangkap tanggal 17 Agustus 2023 ;

Terdakwa Nur Ahmad Dahlan Alias Ajat Bin Jazuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Agus Narto, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wiralodra (LKBH Wiralodra) yang beralamat di Kompleks Gedung Fakultas Hukum Unwir Jl. Ir. H. Djuanda KM 3 Singaraja Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oto Suyoto, SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bnatan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang beralamat di Jalan Pahlawan No.30 Kelurahan Lemahmekar Indramayu-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN Alias AJAT Bin JAZULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN Alias AJAT Bin JAZULI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
 - 4 (empat) lembar surat PT Taspen tanggal 21 Maret 2023, perihal Tagihan Uang Pensiunan An. Sodiya Jd Wastika ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima PT Pos Indonesia untuk pembayaran tagihan keterlanjuran bayar bulan April 2019 sd Januari 2023 An. Hj. Sadiyah ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
- 1 (satu) bendel laporan Indikasi Fraud Nomor S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang tanggal 14 April 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 28 Maret 2023 ;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening An. Sadiyah Nomor rekening 90014596429 ;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Iloh Karmilah Nomor rekening 01501008709 ;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Kholipah nomor rekening 01491014527 ;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Muzahidin Nomor rekening 01491027051 ;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Yusup Nomor rekening 01491030026 ;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Suendi Nomor rekening 01491028013 ;
- 1 (satu) bendel surat pengunduran diri Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 07-06-2023 ;
- 1 (satu) bendel persetujuan dan kuasa tanggal 16 Mei 2023 ;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan nasabah/debitur tanggal 16 Mei 2023 ;
- 1 (satu) bendel memo of approval dari Sales Manager KCP Indramayu kepada Head Of Retail Lending Business ;
- 1 (satu) lembar rincian transaksi keluar dari rekening Sadiyah tanggal 24 Mei 2023 ;
- 1 (satu) lembar transaksi debitur Kholipah dan debitur Iloh Karmilah tanggal 24 Mei 2023 ;
- 1 (satu) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023 ;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar transaksi debitur Suendi tanggal 24 Mei 2023 ;
 - 2 (dua) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023 ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan April 2023 ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan Mei 2023 ;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan atas nama NUR AHMAD DAHLAN ;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 21808/SK/MT/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang mutasi atas nama NUR AHMAD DAHLAN dari jabatan Sales marketing Officer Pension business Indramayu 2 dimutasi menjadi Sales Marketing Officer Business Indramayu 1-1 ;
 - 2 (dua) lembar job Profile jabatan Sales Marketing Officer Business tanggal 1 Agustus 2019 ;
 - 1 (satu) lembar memo internal tentang penugasan pemeriksaan khusus di KCP Indramayu tanggal 6 April 2023 ;
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot CCTV ruang ATM Bank BTPN Indramayu tanggal 22 Maret 2023 jam 22:52 Wib dan jam 22:53 Wib ;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5423 4845 ;
 - 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5447 1611 ;
 - 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2466 ;
 - 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2219 ;
 - 1 (satu) keping kartu Taspen Smart Card Nomor 6035 1599 5276 0635

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya berjanji tidak akan mengakui lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NUR AHMAD DAHLAN Alias AJAT Bin JAZULI, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Bank BTPN KCP Indramayu Jln. Jenderal Sudirman No. 154 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Karyawan pada Bank BTPN Jatibarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan Karyawan dengan posisi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business Jatibarang yang terlampir dalam berkas perkara, kemudian sejak tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa dimutasi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business Indramayu 1 unit kerja Bank BTPN KCP Indramayu, dimana tugas pokok Terdakwa melaksanakan aktifitas pemasaran nasabah pensiun, pra pensiun, dan karyawan aktif sesuai sales process yang ditetapkan serta supervisory dari sales manager seperti sales call, canvassing, sosialisasi, customer gathering, sales visit untuk mencapai target finansial sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi DWI SARITIKANINGRUM selaku Sales Manager ;

➤ Bahwa awal mulanya saksi ILOH KARMILAH selaku debitur kredit pada Bank BTPN KCP Indramayu berkeinginan mengajukan pinjaman ke Bank lain yaitu Bank Woori Saudara hingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Nopember Tahun 2022 saksi ILOH KARMILAH menemui Terdakwa dan meminta untuk dilakukan proses pengajuan take over tersebut, saat itu Terdakwa meminta KTP, Buku Tabungan serta ATM milik saksi ILOH KARMILAH dengan alasan untuk persyaratan take over tersebut hingga saksi ILOH KARMILAH pun percaya lalu menyerahkan persyaratan yang diminta tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi ILOH KARMILAH meminta kembali persyaratan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengembalikan KTP serta Buku tabungan milik saksi ILOH KARMILAH tersebut sedangkan kartu ATM nya tidak diberikan lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sisa pinjaman saksi ILOH KARMILAH yang ada pada Bank BTPN KCP Indramayu harus dilunasi dengan total sebesar Rp. 101.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi ILOH KARMILAH mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Woori Saudara kemudian pada tanggal 1 Februari 2023 saksi ILOH KARMILAH langsung melakukan setor tunai ke tabungan Bank BTPN miliknya sejumlah Rp. 101.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan pinjaman dan nantinya akan dilakukan pendebitan sebagai pelunasan pinjaman ;

➤ Bahwa setelah kartu ATM milik saksi ILOH KARMILAH berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa memiliki niat jahat untuk menyalahgunakan uang milik nasabah dengan menggunakan kartu ATM nya, hingga kemudian Terdakwa kembali menemui beberapa nasabah Bank BTPN yang lain diantaranya saksi YUSUP, saksi KHOLIPAH, saksi SUENDI dan saksi MUZAHIDIN lalu meminta kartu ATM masing-masing yang saat itu berkeinginan mengajukan pinjaman ke Bank Woori Saudara hingga akhirnya kartu ATM masing-masing berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa melacak nomor Pin ATM milik saksi ILOH KARMILAH, saksi YUSUP, saksi KHOLIPAH, saksi SUENDI dan saksi MUZAHIDIN hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan nomor Pin dari masing-masing ATM tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantu pencairan pinjaman masing-masing nasabah tersebut dan setelah pencairan berhasil lalu masing-masing nasabah menyetorkan sisa pinjaman ke buku tabungan Bank BTPN yang ATM nya berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Januari 2023 saksi SUENDI menyetorkan uang sejumlah Rp. 208.120.721,- (dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;
- Pada tanggal 9 Maret 2023 Saksi YUSUP menyetorkan uang sejumlah Rp. 263.839.771,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;
- Pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi KHOLIPAH menyetorkan uang sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;
- Pada tanggal 28 Maret 2023 Saksi MUZAHIDIN menyetorkan uang sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan membujuk nasabah Bank BTPN KCP Indramayu lainnya yaitu saksi SODIYAH untuk membuat rekening jenius dengan alasan tidak perlu membuat buku tabungan, namun saksi SODIYAH menolak lalu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi SODIYAH harus membayar tagihan kelebihan uang pensiun karena pelanggaran menikah lagi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengambil kesempatan dengan meminta KTP milik saksi SODIYAH, lalu saksi SODIYAH yang tidak merasa curiga menyerahkan KTP miliknya kepada Terdakwa yang kemudian KTP tersebut langsung difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu Terdakwa mengambil foto saksi SODIYAH dan setelah selesai Terdakwa menyerahkan KTP milik saksi SODIYAH tersebut, saksi SODIYAH yang merasa percaya kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dalam 3 (tiga) tahap ;
- Bahwa setelah foto saksi SODIYAH berikut foto KTP miliknya berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat tabungan jenius atas nama saksi SODIYAH, setelah berhasil kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan seluruh uang yang ada dalam ATM atas nama ILOH KARMILAH melalui transfer ke rekening jenius milik saksi SODIYAH, lalu Terdakwa juga mengirimkan seluruh uang yang ada dalam ATM atas nama YUSUP, KHOLIPAH, SUENDI dan MUZAHIDIN melalui transfer ke rekening jenius milik saksi SODIYAH, kemudian seluruh uang tersebut tidak disetorkan kepada Bank BTPN KCP Indramayu melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya begitupun dengan uang milik saksi SODIYAH yang seharusnya disetorkan kepada Bank BTPN KCP Indramayu malah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ;

➤ Bahwa ketika saksi ILOH KARMILAH hendak mengambil SK Pensiun di Bank BTPN KCP Indramayu, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi INES HANISA ADE NUANSA selaku Customer Service diketahui bahwa ATM milik saksi ILOH KARMILAH telah melakukan transaksi sejumlah Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Bank lain atas nama SODIYAH namun saksi ILOH KARMILAH yang tidak merasa melakukannya kemudian mengelak dan akhirnya menjelaskan bahwa kartu ATM miliknya telah diminta oleh Terdakwa hingga saksi INES HANISA ADE NUANSA memberitahukan hal tersebut kepada saksi DWI SARITIKANINGRUM, kemudian setelah dilakukan investigasi oleh saksi IGNAS TAUFIK selaku Tim operational dan Fraud Risk Management terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah meminta ATM milik saksi ILOH KARMILAH serta nasabah lain atas nama YUSUP, KHOLIPAH, SUENDI dan MUZAHIDIN kemudian mengirimkannya ke rekening jenius atas nama SODIYAH yang kartu ATM nya berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa seluruh uang milik nasabah tersebut serta uang milik saksi SODIYAH yang seharusnya disetorkan kepada pihak Bank BTPN KCP Indramayu malah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, hingga selanjutnya pihak Bank BTPN KCP Indramayu mengembalikan seluruh uang para nasabah tersebut dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Bank BTPN KCP Indramayu sesuai perjanjian pada tanggal 30 April 2023, namun setelah jatuh tempo perjanjian tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik Bank BTPN KCP Indramayu tersebut hingga

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pihak Bank BTPN KCP Indramayu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Bank BTPN KCP Indramayu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 924.663.021,- (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR AHMAD DAHLAN Alias AJAT Bin JAZULI, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Bank BTPN KCP Indramayu Jln. Jenderal Sudirman No. 154 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya saksi ILOH KARMILAH selaku debitur kredit pada Bank BTPN KCP Indramayu berkeinginan mengajukan pinjaman ke Bank lain yaitu Bank Woori Saudara hingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Nopember Tahun 2022 saksi ILOH KARMILAH menemui Terdakwa selaku Sales Marketing Officer Pension Business Indramayu 1 unit kerja Bank BTPN KCP Indramayu dan meminta untuk dilakukan proses pengajuan take over tersebut, saat itu Terdakwa meminta KTP, Buku Tabungan serta ATM milik saksi ILOH KARMILAH dengan alasan untuk persyaratan take over tersebut hingga saksi ILOH KARMILAH pun percaya lalu menyerahkan persyaratan yang diminta tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi ILOH KARMILAH meminta kembali persyaratan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengembalikan KTP serta Buku tabungan milik saksi ILOH KARMILAH tersebut sedangkan kartu ATM nya tidak diberikan lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menjelaskan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sisa pinjaman saksi ILOH KARMILAH yang ada pada Bank BTPN KCP Indramayu harus dilunasi dengan total sebesar Rp. 101.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi ILOH KARMILAH mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Woori Saudara kemudian pada tanggal 1 Februari 2023 saksi ILOH KARMILAH langsung melakukan setor tunai ke tabungan Bank BTPN miliknya sejumlah Rp. 101.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan pinjaman dan nantinya akan dilakukan pendebitan sebagai pelunasan pinjaman ;

➤ Bahwa setelah kartu ATM milik saksi ILOH KARMILAH berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa memiliki niat jahat untuk menyalahgunakan uang milik nasabah dengan menggunakan kartu ATM nya, hingga kemudian Terdakwa kembali menemui beberapa nasabah Bank BTPN yang lain diantaranya saksi YUSUP, saksi KHOLIPAH, saksi SUENDI dan saksi MUZAHIDIN lalu meminta kartu ATM masing-masing yang saat itu berkeinginan mengajukan pinjaman ke Bank Woori Saudara hingga akhirnya kartu ATM masing-masing berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa melacak nomor Pin ATM milik saksi ILOH KARMILAH, saksi YUSUP, saksi KHOLIPAH, saksi SUENDI dan saksi MUZAHIDIN hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan nomor Pin dari masing-masing ATM tersebut, kemudian Terdakwa membantu pencairan pinjaman masing-masing nasabah tersebut dan setelah pencairan berhasil lalu masing-masing nasabah menyetorkan sisa pinjaman ke buku tabungan Bank BTPN yang ATM nya berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Januari 2023 saksi SUENDI menyetorkan uang sejumlah Rp. 208.120.721,- (dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;
- Pada tanggal 9 Maret 2023 Saksi YUSUP menyetorkan uang sejumlah Rp. 263.839.771,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;
- Pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi KHOLIPAH menyetorkan uang sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2023 Saksi MUZAHIDIN menyetorkan uang sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya ;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan membujuk nasabah Bank BTPN KCP Indramayu lainnya yaitu saksi SODIYAH untuk membuat rekening jenius dengan alasan tidak perlu membuat buku tabungan, namun saksi SODIYAH menolak lalu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi SODIYAH harus membayar tagihan kelebihan uang pensiun karena pelanggaran menikah lagi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengambil kesempatan dengan meminta KTP milik saksi SODIYAH, lalu saksi SODIYAH yang tidak merasa curiga menyerahkan KTP miliknya kepada Terdakwa yang kemudian KTP tersebut langsung difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu Terdakwa mengambil foto saksi SODIYAH dan setelah selesai Terdakwa menyerahkan KTP milik saksi SODIYAH tersebut, saksi SODIYAH yang merasa percaya kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dalam 3 (tiga) tahap ;

➤ Bahwa setelah foto saksi SODIYAH berikut foto KTP miliknya berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat tabungan jenius atas nama saksi SODIYAH, setelah berhasil kemudian Terdakwa mengirimkan seluruh uang yang ada dalam ATM atas nama ILOH KARMILAH melalui transfer ke rekening jenius milik saksi SODIYAH, lalu Terdakwa juga mengirimkan seluruh uang yang ada dalam ATM atas nama YUSUP, KHOLIPAH, SUENDI dan MUZAHIDIN melalui transfer ke rekening jenius milik saksi SODIYAH, kemudian seluruh uang tersebut tidak disetorkan kepada Bank BTPN KCP Indramayu melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya begitupun dengan uang milik saksi SODIYAH yang seharusnya disetorkan kepada Bank BTPN KCP Indramayu malah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ;

➤ Bahwa ketika saksi ILOH KARMILAH hendak mengambil SK Pensiun di Bank BTPN KCP Indramayu, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi INES HANISA ADE NUANSA selaku Customer Service diketahui bahwa ATM milik saksi ILOH KARMILAH telah melakukan transaksi sejumlah Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke Bank lain atas nama SODIYAH namun saksi ILOH KARMILAH yang tidak merasa melakukannya kemudian mengelak dan akhirnya menjelaskan bahwa kartu ATM miliknya telah diminta oleh Terdakwa hingga saksi INES HANISA ADE NUANSA memberitahukan hal tersebut kepada saksi DWI SARITIKANINGRUM, kemudian setelah dilakukan investigasi oleh saksi IGNAS TAUFIK selaku Tim operational dan Fraud Risk Management terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah meminta ATM milik saksi ILOH KARMILAH serta nasabah lain atas nama YUSUP, KHOLIPAH, SUENDI dan MUZAHIDIN kemudian mengirimkannya ke rekening jenius atas nama SODIYAH yang kartu ATM nya berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa seluruh uang milik nasabah tersebut serta uang milik saksi SODIYAH yang seharusnya disetorkan kepada pihak Bank BTPN KCP Indramayu malah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, hingga selanjutnya pihak Bank BTPN KCP Indramayu mengembalikan seluruh uang para nasabah tersebut dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Bank BTPN KCP Indramayu sesuai perjanjian pada tanggal 30 April 2023, namun setelah jatuh tempo perjanjian tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik Bank BTPN KCP Indramayu tersebut hingga akhirnya pihak Bank BTPN KCP Indramayu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Bank BTPN KCP Indramayu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 924.663.021,- (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mamat Rachmad Bin Machmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat saksi bekerja ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan saksi sebagai Area Bussines Tasikmalaya & Area Head Tasikmalaya ;
- Bahwa, Terdakwa adalah mantan karyawan Bank BTPN KCP Indramayu dengan jabatan sebagai Sales Marketing Officer Bank BTPN Indramayu, beralamat di Desa Kiajuran Kulon Blok Desa RT. 008 RW. 002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP Indramayu diketahui pada hari Selasa, 28 Maret 2023 di Kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 154 Karanganyar Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
- Bahwa, yang dirugikan berupa uang tunai, berdasarkan Investigasi dari Tim Operasional & Fraud Risk Management (OFRM) dalam laporan indikasi Fraud Nomor : S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;
- Bahwa, total kerugian mencapai Rp924.663.021,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) yang seluruhnya milik PT. Bank BTPN KCP Indramayu, diperoleh dari 6 nasabah yang menjadi korban ;
- Bahwa, nasabah yang uangnya diambil oleh Terdakwa dari rekening atas nama ILOH KARMILAH sejumlah Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), MUJAHIDIN sejumlah Rp209.176.530,00 (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah), KHOLIPAH sejumlah Rp 90.025.999,00 (sembilan puluh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), YUSUP sejumlah Rp263.839.771,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), SUENDI sejumlah Rp208.120.721,00 (dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) ;
- Bahwa, berawal pada tanggal 27 Maret 2023 datang nasabah bernama ILOH KARMILAH datang ke BTPN Indramayu untuk melakukan pelunasan kredit, dilayani oleh customer service bernama INES HANISAADE NUANSA dan setelah dicek dari dana rekening nasabah sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada kemudian customer service melaporkan kepada kepala KCP BTPN Indramayu berkoordinasi dengan sales manager ;
- Bahwa, nasabah menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan penarikan melalui ATM karena ATM telah diminta Terdakwa dengan alasan persyaratan pelunasan take over lalu sore harinya sales manager memanggil Terdakwa untuk klarifikasi dan dirinya mengakui hal tersebut, kemudian sales manager menelpon saya melalui WA saat saksi berada di Tasikmalaya.;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2023 saksi datang ke BANK BTPN KCP Indramayu untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan ia mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada 5 orang nasabah dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM, ditransfer kepada rekening penampung berupa tabungan jenius BPTN atas nama SODIYAH dan ditransfer ke rekening Bank lainnya ;
- Bahwa, saksi melakukan klarifikasi kepada pemilik tabungan jenius BTPN atas nama SODIYAH dan diperoleh keterangan bahwa saat dirinya masih menjadi nasabah BTPN, Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening jenius BTPN secara online, namun menolak, tetapi Terdakwa secara diam-diam membuka rekening jenius tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara pura-pura mengobrol dan mengambil foto nasabah untuk verifikasi tabungan jenius online pada tanggal 22 Agustus 2019 ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Pimpinan Regional Bussines Leader RPB Regional Jawa Barat yaitu saudara DARPAN, selanjutnya pimpinan memerintahkan untuk melaporkan ke Tim OFRM untuk dilakukan Audit Investigasi
- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja pada Bank BTPN KCP Indramayu sejak tahun 2016 sebagai Sales Marketing Officer Pension Business Indramayu 1 unit kerja KCP Indramayu bertugas melakukan aktivitas pemasaran nasabah pension, pra pension, dan karyawan aktif sesuai sales process yang ditetapkan serta supervisory dari sales manager seperti: Sales Call, Canvassing, Sosialisasi Customer Gathering, Sales Visit dan lain-lain untuk mencapai target finansial ;
- Bahwa, pelunasan kredit bukan tugas Terdakwa namun sebagai sales marketing Terdakwa ditugaskan untuk mempertahankan nasabah tersebut supaya tidak pindah ke Bank Lain dengan teknik marketing negosiasi terhadap nasabah, sehingga nasabah berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, nasabah datang ke Customer Services, lalu ditanyakan saldo dalam rekening miliknya kemudian akan diproses dan diserahkan uang tersebut ke Customer Services barulah diberikan jadwal Pelunasan ;
- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 membuat surat pernyataan yang intinya mengakui telah mengambil uang milik 5 orang nasabah dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 30 april 2023 namun sampai sekarang sama sekali belum mengembalikan kerugian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nugroho Dwi Sayoko Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa, jabatan saksi sekarang sebagai Branch Operations Manager Indramayu Bank BTPN KCP Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa adalah mantan karyawan Bank BTPN KCP Indramayu dengan jabatan sebagai Sales Marketing Officer Bank BTPN Indramayu, beralamat di Desa Kiajuran Kulon Blok Desa RT. 008 RW. 002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu ;
- Bahwa, dalam Bank BTPN Kantor Cabang Indramayu terdapat 2 Direktorat, yaitu Direktorat retail Leading Business Divisi Sales Distribution Pension Business dan Direktorat Operation Divisi Branch Banking ;
- Bahwa, saksi berada di Direktorat Operation Divisi Branch Banking, sedangkan sales marketing berda di Direktorat Retail Leading Business Divisi Sales Distribution Pension Business ;
- Bahwa, Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP Indramayu diketahui pada hari Selasa, 28 Maret 2023 di Kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 154 Karanganyar Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
- Bahwa, yang dirugikan berupa uang tunai, berdasarkan Investigasi dari Tim Operasional & Fraud Risk Management (OFRM) dalam laporan indikasi Fraud Nomor : S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;
- Bahwa, total kerugian mencapai Rp924.663.021,00 yang seluruhnya milik PT. Bank BTPN KCP Indramayu, diperoleh dari 6 nasabah yang menjadi korban ;
- Bahwa, berawal pada tanggal 27 Maret 2023 datang nasabah bernama ILOH KARMILAH datang ke BTPN Indramayu untuk melakukan pelunasan kredit, dilayani oleh customer service bernama INES HANISA ADE NUANSA dan setelah dicek dari dana rekening nasabah sebesar Rp101.500.000,00 sudah tidak ada ;
- Bahwa, kemudian customer service melaporkan kepada saksi dan saksi memberitahukan permasalahan tersebut kepada sales manager bernama DWI SARTIKANINGRUM dan diambil alih oleh beliau atasan langsung dari NUR AHMAD DAHLAN ;
- Bahwa, keesokannya harinya pada tanggal 28 Maret 2023, saksi Mamat Rahmat selaku area business leader pension Business Tasikmalaya dan Area Head Tasikmalaya datang ke BANK BTPN KCP Indamayu untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan ia mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada 5 orang nasabah dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kepada rekening penampung berupa tabungan jenius BPTN atas nama SODIYAH dan ditransfer ke rekening Bank lainnya ;

- Bahwa, nasabah yang uangnya diambil dari dalam rekeningnya oleh Terdakwa ILOH KARMILAH sebesar Rp101.500.000,00, saksi MUJAHIDIN sebesar Rp. 209.176.530,00, saksi KHOLIPAH sebesar Rp90.025.999,00, saksi YUSUP sebesar Rp263.839.771,00, saksi SUENDI sebesar Rp208.120.721,00, dan SODIYAH sebesar Rp. 52.000.000,00 ;

- Bahwa, sejak tanggal 8 Juni 2023, Terdakwa mengundurkan diri sebagai Karyawan Bank BTPN KCP Indramayu sesuai dengan surat pengunduran diri tanggal 7 Juni 2023 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Dwi Sartikaningrum Binti Soemarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat saksi bekerja ;

- Bahwa, jabatan saksi sekarang sebagai Sales Manager di BTPN KCP Indramayu sejak 1 Januari 2023 sampai saat ini ;

- Bahwa, saksi kenal sejak tahun 2017, hanya tahu saja, karena sering meeting bersama, sesama area Cirebon saat saksi tugas di Sumedang dan lebih kenal ketika saksi mutasi ke BTPN KCP Indramayu ;

- Bahwa, total kerugian mencapai Rp924.663.021,00 yang seluruhnya milik PT. Bank BTPN KCP Indramayu ;

- Bahwa, Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP INDRAMAYU dengan cara meminta kartu ATM Bank BTPN milik 5 orang nasabah yang akan melakukan take over dan pelunasan kredit di Bank BTPN KCP Indramayu baik dengan meminta PIN Nasabah maupun mencoba memasukan PIN nasabah dengan tanggal lahir nasabah kemudian dana tersebut diambil dengan cara Tarik tunai melalui ATM dengan cara ditransfer ke rekening penampung dan rekening lainnya dengan total Rp872.663.021,00 dan ia juga telah menggunakan uang pengembalian kelebihan bayar dari PT. Taspen sebesar Rp52.000.000,00 milik nasabah SODIYAH untuk disetorkan ke Bank BTPN namun tidak disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Bank BTPN mengalami kerugian dengan melakukan pengembalian uang milik para nasabah seluruhnya total Rp924.663.021,00 ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 Maret 2023 datang nasabah bernama saksi ILOH KARMILAH datang ke BTPN Indramayu untuk melakukan pelunasan kredit, dilayani oleh customer service bernama saksi INES HANISAADE NUANSA dan setelah dicek dari dana rekening nasabah sebesar Rp101.500.000,00 sudah tidak ada, kemudian customer service melaporkan kepada Kepala BTPN KCP Indramayu dan setelah itu Kepala BTPN KCP Indramayu berkoordinasi dengan saksi dan saksi melakukan klarifikasi kepada CS bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi MAMAT RAHMAT ;
 - Bahwa, keesokan harinya tanggal 28 Maret 2023 saksi MAMAT RAHMAT selaku area business leader pension Business Tasikmalaya dan Area Head Tasikmalaya datang ke BANK BTPN KCP Indamayu untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan ia mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada 5 orang nasabah dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM, ditransfer kepada rekening penampung berupa tabungan jenius BPTN atas nama saksi SODIYAH dan ditransfer ke rekening Bank lainnya ;
 - Bahwa, saksi SODIYAH menjelaskan dirinya mendapat tagihan Rp52.000.000,00 karena saat dirinya menikah lagi tidak melaporkan ke PT. TASPEN, oleh karena itu saksi SODIYAH menyetorkan pengembalian dana pensiun kepada Terdakwa Rp 30.000.000.00 tanggal 6 Desember 2019, Rp12.000.000,00 tanggal 11 November 2022 dan Rp10.000.000,00 tanggal 29 Desember 2022 dengan slip setoran Bank BTPN namun dana tersebut tidak disetorkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi lalu atas kejadian tersebut datang Tim OFRM untuk dilakukan Audit Investigasi ;
 - Bahwa, kesimpulannya terdapat potensi kerugian finansial yang dialami oleh PT. Bank BTPN Tbk dengan total kerugian Rp924.663.021,00 namun karena Bank BTPN sudah mengembalikan kerugian nasabah pada tanggal 16 Mei 2023 sehingga potensi kerugian tersebut telah menjadi kerugian PT. Bank BTPN Tbk ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Ines Hanisa Ade Nuansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa, jabatan saksi sekarang sebagai Customer Service (CS) sejak Oktober 2022 ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa adalah mantan karyawan Bank BTPN KCP Indramayu dengan jabatan sebagai Sales Marketing Officer Bank BTPN Indramayu, beralamat di Desa Kiajaran Kulon Blok Desa RT. 008 RW. 002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP Indramayu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 di Kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 154 Karanganyar Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
- Bahwa, yang dirugikan berupa uang tunai berdasarkan Investigasi dari Tim Operasional & Fraud Risk Management (OFRM) dalam laporan indikasi Fraud Nomor : S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan total kerugian mencapai Rp924.663.021,00 yang seluruhnya milik PT. Bank BTPN KCP Indramayu ;
- Bahwa, berawal pada tanggal 27 Maret 2023 datang nasabah bernama ILOH KARMILAH datang ke BTPN Indramayu untuk melakukan pelunasan kredit, dilayani oleh saksi dan setelah dicek dari dana rekening nasabah sebesar Rp 101.500.000,00 sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala BTPN KCP Indramayu dan setelah itu Kepala BTPN KCP Indramayu berkoordinasi dengan sales manager sales manager melaporkan kepada atasannya yang bernama saksi MAMAT RAHMAT ;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 28 Maret 2023 saksi MAMAT RAHMAT selaku area business leader pension Business Tasikmalaya dan Area Head Tasikmalaya datang ke BANK BTPN KCP Indamayu untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan ia mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada 5 orang nasabah dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM, ditransfer kepada rekening penampung berupa tabungan jenius BPTN atas nama saksi SODIYAH dan ditransfer ke rekening Bank lainnya ;
- Bahwa, saksi SODIYAH menjelaskan dirinya mendapat tagihan Rp52.000.000,00 karena saat dirinya menikah lagi tidak melaporkan ke PT. TASPEN, oleh karena itu saksi SODIYAH menyetorkan pengembalian dana pensiun kepada Terdakwa Rp 30.000.000,00 tanggal 6 Desember 2019, Rp12.000.000,00 tanggal 11 November 2022 dan Rp10.000.000,00 tanggal 29 Desember 2022 dengan slip setoran Bank BTPN namun dana tersebut tidak disetorkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut datang Tim OFRM untuk dilakukan Audit Investigasi dengan kesimpulannya terdapat potensi kerugian finansial yang dialami oleh PT. Bank BTPN Tbk dengan total kerugian Rp924.663.021,00 namun karena

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTPN sudah mengembalikan kerugian nasabah pada tanggal 16 Mei 2023 sehingga potensi kerugian tersebut telah menjadi kerugian PT. Bank BTPN Tbk ;

- Bahwa, berdasarkan memo tanggal 8 Mei 2023 dari ales Manager kepada Head Of Retail Lending Business bahwa memperhatikan dan menimbang dari sisi hukum dan reputasi resiko Bank perlu dilakukan dana talangan terlebih dahulu kepada nasabah agar complaint nasabah tidak menyebar ke public dan memo tersebut telah di setuju oleh Pejabat Kantor Pusat ;

- Bahwa, nasabah yang dalam rekening tabungannya diambil oleh Terdakwa yaitu MUJAHIDIN sebesar Rp. 209.176.530,00, KHOLIPAH sebesar Rp90.025.999,00, YUSUP sebesar Rp263.839.771,00, SUENDI sebesar Rp208.120.721,00 ;

- Bahwa, modus penggelapan dana pengembalian nasabah pensiunan saksi SODIYAH sebesar Rp52.000.00 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Ignas Taufik Bin Adi Erbanuritno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP Indramayu ;

- Bahwa, saksi sebagai Fraud Investigation telah melakukan Investigasi terhadap dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing Officer Bank BTPN KCP Indramayu ;

- Bahwa, saksi bersama PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 melakukan Investigasi terhadap dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing Officer Bank BTPN Indramayu. Saksi melakukan investigasi berdasarkan Surat Tugas Nomor : S.012 / OFRM / IV / 2023 tanggal 6 April 2023 dan dibentuk Tim Investigasi yang bernama Tim Operational & Fraud Risk Management (OFRM) ;

- Bahwa, kesimpulannya terdapat potensi kerugian finansial yang dialami oleh PT. Bank BTPN Tbk dengan total kerugian Rp924.663.021,00 namun karena Bank BTPN sudah mengembalikan kerugian nasabah pada tanggal 16 Mei 2023 sehingga potensi kerugian tersebut telah menjadi kerugian PT. Bank BTPN Tbk ;

- Bahwa, yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Terdakwa yang telah merugikan perusahaan PT. Bank BTPN Indramayu ;

- Bahwa, Terdakwa adalah mantan karyawan Bank BTPN KCP Indramayu dengan jabatan sebagai Sales Marketing Officer Bank BTPN Indramayu, beralamat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kiajuran Kulon Blok Desa RT. 008 RW. 002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu

;

- Bahwa, Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP Indramayu diketahui pada hari Selasa, 28 Maret 2023 di Kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 154 Karanganyar Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;

- Bahwa, yang dirugikan berupa uang tunai, berdasarkan Investigasi dari Tim Operasional & Fraud Risk Management (OFRM) dalam laporan indikasi Fraud Nomor : S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;

- Bahwa, Terdakwa telah merugikan PT. Bank BTPN KCP INDRAMAYU dengan cara meminta kartu ATM Bank BTPN milik 5 orang nasabah yang akan melakukan take over dan pelunasan kredit di Bank BTPN KCP Indramayu baik dengan meminta PIN Nasabah maupun mencoba memasukkan PIN nasabah dengan tanggal lahir nasabah kemudian dana tersebut diambil dengan cara Tarik tunai melalui ATM dengan cara ditransfer ke rekening penampung dan rekening lainnya dengan total Rp872.663.021,00 dan ia juga telah menggunakan uang pengembalian kelebihan bayar dari PT. Taspen sebesar Rp52.000.000,00 milik nasabah SODIYAH untuk disetorkan ke Bank BTPN namun tidak disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Bank BTPN mengalami kerugian dengan melakukan pengembalian uang milik para nasabah seluruhnya total Rp924.663.021,00 berdasarkan Laporan Indikasi Fraud Nomor : S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;

- Bahwa, dari hasil wawancara dengan Terdakwa bahwa ia menggunakan uang tersebut untuk judi online dan keperluan pribadinya ;

- Bahwa, rekening merupakan jenis rekening tabungan jenius, yang dibuat secara online tanpa ada buku tabungan, bahwa setelah saya wawancara dengan SODIYAH diperoleh keterangan bahwa tanggal 22 Agustus 2019 saat dirinya masih menjadi nasabah BTPN, SODIYAH pernah ke Kantor BTPN Indramayu bertemu Terdakwa lalu diarahkan untuk membuka rekening jenius BTPN secara online dengan cara download di aplikasi playstore ;

- Bahwa, kemudian melakukan verifikasi dengan cara memfoto KTP, wajah dan badan nasabah SODIYAH, email juga dibuatkan oleh Terdakwa berikut pin aplikasinya dan SODIYAH sama sekali tidak mempunyai HP Android yang mendukung aplikasi Jenius dan setelah saksi wawancara dengan Terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui rekening jenius tersebut dalam penguasaannya sejak tahun 2019 ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 5 buah ATM tersebut sudah diamankan oleh Tim OFRM dan dibuatkan berita acara penyerahannya dari Terdakwa kepada saksi selaku anggota Tim OFRM/Fraud Investigation ;
 - Bahwa, tanggal 16 Mei 2023 semua telah dikembalikan sesuai nominal kerugian masing-masing nasabah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
6. Iloh Karmiliah Binti Sulam Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan dana nasabah Bank BTPN Indramayu di Kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman 154 Indramayu pada tanggal 23 Maret 2023 ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2013 saat itu suami saksi yang berprofesi sebagai PNS meninggal dunia, kemudian saksi mengajukan pinjaman pensiunan di Bank BTPN Jatibarang ;
 - Bahwa, selain sebagai debitur saksi juga sebagai nasabah Bank BTPN dan memiliki tabungan Citra Pensiun Bank BTPN dengan Nomor Rekening 01501008709 ;
 - Bahwa, saksi sebagai debitur kredit Bank BTPN ingin pindah mengajukan pinjaman ke Bank Woori Saudara, kemudian saksi koordinasi dengan Terdakwa sekitar bulan November Tahun 2022 selanjutnya saksi minta untuk diproses pengajuan take over saksi tersebut ;
 - Bahwa, syaratnya berupa KTP, Buku Tabungan, Kartu ATM milik saksi, saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian dia menjelaskan bahwa sisa pinjaman yang harus saksi lunasi di Bank BTPN sebesar Rp101.700.000,00 ;
 - Bahwa, setelah saksi mendapat pencairan dana pinjaman dari Bank Woori Saudara tanggal 1 Februari 2023 kemudian langsung saksi setorkan ke Bank BTPN melalui teller sebesar Rp 101.700.000,00 untuk pelunasan pinjaman nantinya ;
 - Bahwa, kemudian saksi menemui INES dan dijanjikan pengembalian SK Pensiun alm Suami saksi pada tanggal 27 Maret 2023 ;
 - Bahwa, pada tanggal tersebut saksi datang ke Kantor BTPN Indramayu menemui INES, namun INES menyatakan bahwa uang saksi sudah ditransfer ke SODIYAH, yang mana saksi tidak mengenal orang tersebut ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi INES menelpon Terdakwa, dan saksi diminta ke atas oleh Terdakwa lalu saksi ditarik ke pojok ruangan oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab ;
 - Bahwa, Terdakwa menyampaikan bahwa jika ditanya ATM Terdakwa supaya bilang bahwa ATM saksi hilang ;
 - Bahwa, kemudian saksi turun lagi menemui INES, INES menanyakan keberadaan kartu ATM saksi, saksi menjawab ATM saksi diminta oleh Terdakwa sekitar bulan November 2022 saat saksi akan melakukan proses take over ke Bank Woori Saudara, akhirnya saksi marah dan pulang kerumah;
 - Bahwa, kerugian yang saksi alami sebesar Rp101.500.000,00 terlihat dari rekening koran Bank BTPN milik saksi terdapat beberapa transaksi yang tidak pernah saksi lakukan, diantaranya :
 - a. Tanggal 10 Februari 2023 transfer Rp. 25.000.000,- ke rekening a.n. SODIYAH ;
 - b. Tanggal 10 Februari 2023 transfer Rp. 25.000.000,- ke rekening a.n. SODIYAH ;
 - c. Tanggal 10 Februari 2023 transfer Rp. 25.000.000,- ke rekening a.n. SODIYAH ;
 - d. Tanggal 10 Februari 2023 transfer Rp. 25.000.000,- ke rekening a.n. SODIYAH ;
 - e. Tanggal 10 Februari 2023 transfer Rp. 1.500.000,- ke rekening a.n. SODIYAH ;
 - Bahwa, sebelum mengambil uang milik saksi, Terdakwa pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ;
 - Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal 16 Mei 2023 pihak dari Bank BTPN Indramayu telah mengembalikan kerugian yang saksi alami sebesar Rp101.500.000,00 dan saksi membuat surat pernyataan nasabah/debitur tertanggal 16 Mei 2023 ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah memberitahukan PIN KArtu ATM milik saksi kepada Terdakwa namun karena PIN ATM saksi adalah tanggal lahir saksi sehingga Terdakwa mungkin mengetahuinya dari KTP yang saksi serahkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
7. Sodiya Binti Alm Rasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan dana nasabah Bank BTPN Indramayu di Kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman 154 Indramayu pada tanggal 23 Maret 2023 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2016 saat itu suami saksi yang berprofesi sebagai PNS meninggal dunia, kemudian saya mengajukan pinjaman pensiunan di Bank BTPN Jatibarang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah membuka rekening jenius online tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada rekening jenius online atas nama saksi tersebut karena saksi juga tidak memiliki handphone android dan tidak pernah melakukan download aplikasi tersebut ;
- Bahwa, seingat saksi pernah difoto menggunakan KTP dengan HP Android oleh Terdakwa sekitar tahun 2019, alasannya untuk keperluan over booking hutang pada Bank BTPN Indramayu ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa rekening jenius online saksi dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saksi sudah dapat SK Pensiun alm. Suami saksi pada tahun 2016 kemudian saksi mengajukan pinjaman pensiun Rp50.000.000,00 ke Bank BTPN Jatibarang melalui Terdakwa selaku karyawan Bank BTPN Jatibarang ;
- Bahwa, Tahun 2019 Terdakwa merayu saksi untuk menambah hutang Rp33.000.000,00 saat itu pindah ke Bank BTPN Indramayu kemudian uang cair dan saksi terima ;
- Bahwa, bulan Maret 2023 saksi menikah lagi dengan laki-laki bernama DAMIN, oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk segera mengembalikan pinjaman karena menyalahi aturan kemudian saksi serahkan lagi uang hasil over booking tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 di Lantai 2 Bank BTPN Indramayu dengan dibuatkan slip setoran Bank BTPN ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa merayu saksi lagi untuk take over pindah ke Bank Woori Saudara supaya aman, kemudian saksi mengikutinya sekitar bulan November 2022 saksi melakukan pinjaman ke Bank Woori Saudara Rp112.000.000,00 ;
- Bahwa, setelah cair kemudian saksi transfer ke rekening saksi untuk pelunasan Bank BTPN Indramayu Rp83.000.000,00 setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa terdapat tagihan di kantor pos atas pelanggaran saksi menikah sebesar Rp. 22.000.000,00 ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kembali menyerahkan uang Rp12.000.000,00 pada tanggal 11 November 2022 dan Rp10.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2022 kepada Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya bulan Maret 2023 saksi menerima tagihan PT. Taspen atas kelebihan uang pensiunan karena saksi telah menikah, seluruhnya sebesar Rp66.737.400,00 dan pada tanggal 16 Mei 2023 pihak Bank BTPN Indramayu mengembalikan dana yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp52.000.000,00 dan saksi lunasi tagihan PT. Taspen tersebut ;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian karena tidak disetorkan tagihan keterlanjuran bayar oleh Terdakwa sehingga saksi masih ditagih PT. Taspen ;
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal 16 Mei 2023 pihak dari Bank BTPN Indramayu telah mengembalikan kerugian yang saksi alami sebesar Rp52.000.000,00 dan saksi membuat surat pernyataan nasabah/debitur tertanggal 16 Mei 2023 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah mantan karyawan Bank BTPN KCP Indramayu dengan jabatan sebagai sales marketing Officer Bank BTPN Indramayu, alamat Desa Kiajaran Kulon Blok Desa Rt. 008/002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Bank BTPN Kantor cabang pembantu Indramayu diketahui hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 di kantor Bank BTPN Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 154 Kel. Karanganyar Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa diangkat menjadi Karyawan pada Bank BTPN Jatibarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan Karyawan dengan posisi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business Jatibarang yang terlampir dalam berkas perkara, kemudian sejak tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa dimutasi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business Indramayu 1 unit kerja Bank BTPN KCP Indramayu, dimana tugas pokok Terdakwa melaksanakan aktifitas pemasaran nasabah pensiun, pra pensiun, dan karyawan aktif sesuai sales process yang ditetapkan serta supervisory dari sales manager seperti sales call, canvassing, sosialisasi, customer gathering, sales visit untuk mencapai target finansial ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya saksi Iloh Karmilah selaku debitur kredit pada Bank BTPN KCP Indramayu berkeinginan mengajukan pinjaman ke Bank lain yaitu Bank Woori Saudara hingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Nopember Tahun 2022 saksi Iloh menemui Terdakwa dan meminta untuk dilakukan proses pengajuan take over tersebut, saat itu Terdakwa meminta KTP, Buku Tabungan serta ATM milik saksi Iloh dengan alasan untuk persyaratan take over tersebut hingga saksi Iloh pun percaya lalu menyerahkan persyaratan yang diminta tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi Iloh meminta kembali persyaratan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengembalikan KTP serta Buku tabungan milik saksi Iloh tersebut sedangkan kartu ATM nya tidak diberikan lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sisa pinjaman saksi Iloh yang ada pada Bank BTPN KCP Indramayu harus dilunasi dengan total sebesar Rp101.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Iloh mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Woori Saudara kemudian pada tanggal 1 Februari 2023 saksi Iloh langsung melakukan setor tunai ke tabungan Bank BTPN miliknya sejumlah Rp101.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan pinjaman dan nantinya akan dilakukan pendebitan sebagai pelunasan pinjaman lalu setelah ATM nya dikuasai oleh Terdakwa, maka Terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya ;
- Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi Kholipah menyetorkan uang sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) ke dalam buku tabungan Bank BTPN miliknya lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada nasabah Bank BTPN KCP Indramayu lainnya yaitu saksi Sodiyah untuk membuat rekening jenius dengan alasan tidak perlu membuat buku tabungan, namun saksi Sodiyah menolak lalu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Sodiyah harus membayar tagihan kelebihan uang pensiun karena pelanggaran menikah lagi sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengambil kesempatan dengan meminta KTP milik saksi Sodiyah, lalu saksi Sodiyah yang tidak merasa curiga menyerahkan KTP miliknya kepada Terdakwa yang kemudian KTP tersebut langsung difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu Terdakwa mengambil foto saksi Sodiyah dan setelah selesai Terdakwa menyerahkan KTP milik saksi Sodiyah tersebut, saksi Sodiyah yang merasa percaya kemudian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dalam 3 (tiga) tahap, setelah foto saksi Sadiyah berikut foto KTP miliknya berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat tabungan jenius atas nama saksi Sadiyah, setelah berhasil kemudian Terdakwa mengirimkan seluruh uang yang ada dalam ATM atas nama Iloh melalui transfer ke rekening jenius milik saksi Sadiyah, kemudian seluruh uang tersebut tidak disetorkan kepada Bank BTPN KCP Indramayu melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya begitupun dengan uang milik saksi Sadiyah yang seharusnya disetorkan kepada Bank BTPN KCP Indramayu malah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
2. 4 (empat) lembar surat PT Taspen tanggal 21 Maret 2023, perihal Tagihan Uang Pensiunan An. Sadiyah Jd Wastika ;
3. 1 (satu) lembar tanda terima PT Pos Indonesia untuk pembayaran tagihan keterlanjuran bayar bulan April 2019 sd Januari 2023 An. Hj. Sadiyah ;
4. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
5. 1 (satu) bendel laporan Indikasi Fraud Nomor S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang tanggal 14 April 2023 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 28 Maret 2023 ;
8. 1 (satu) bendel mutasi rekening An. Sadiyah Nomor rekening 90014596429;
9. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Iloh Karmilah Nomor rekening 01501008709;
10. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Kholipah nomor rekening 01491014527 ;
11. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Muzahidin Nomor rekening 01491027051 ;
12. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Yusup Nomor rekening 01491030026 ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Suendi Nomor rekening 01491028013 ;
14. 1 (satu) bendel surat pengunduran diri Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 07-06-2023 ;
15. 1 (satu) bendel persetujuan dan kuasa tanggal 16 Mei 2023 ;
16. 1 (satu) bendel surat pernyataan nasabah/debitur tanggal 16 Mei 2023 ;
17. 1 (satu) bendel memo of approval dari Sales Manager KCP Indramayu kepada Head Of Retail Lending Business ;
18. 1 (satu) lembar rincian transaksi keluar dari rekening Sadiyah tanggal 24 Mei 2023 ;
19. 1 (satu) lembar transaksi debitur Kholipah dan debitur Iloh Karmilah tanggal 24 Mei 2023 ;
20. 1 (satu) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023 ;
21. 1 (satu) lembar transaksi debitur Suendi tanggal 24 Mei 2023 ;
22. 2 (dua) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023 ;
23. 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan April 2023 ;
24. 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan Mei 2023 ;
25. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan atas nama NUR AHMAD DAHLAN ;
26. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 21808/SK/MT/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang mutasi atas nama NUR AHMAD DAHLAN dari jabatan Sales marketing Officer Pension business Indramayu 2 dimutasi menjadi Sales Marketing Officer Business Indramayu 1-1 ;
27. 2 (dua) lembar job Profile jabatan Sales Marketing Officer Business tanggal 1 Agustus 2019 ;
28. 1 (satu) lembar memo internal tentang penugasan pemeriksaan khusus di KCP Indramayu tanggal 6 April 2023 ;
29. 1 (satu) lembar gambar screenshot CCTV ruang ATM Bank BTPN Indramayu tanggal 22 Maret 2023 jam 22:52 Wib dan jam 22:53 Wib ;
30. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5423 4845 ;
31. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5447 1611 ;
32. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2466 ;
33. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2219 ;
34. 1 (satu) keping kartu Taspen Smart Card Nomor 6035 1599 5276 0635 ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing Officer Bank BTPN Indramayu KCP Jatibarang yang terletak di Desa Kiajuran Kulon Blok Desa Rt. 008/002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan Karyawan dengan posisi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business 1 unit kerja Bank BTPN KCP Indramayu dengan tugas pokok Terdakwa melaksanakan aktifitas pemasaran nasabah pensiun, pra pensiun, dan karyawan aktif sesuai sales process yang ditetapkan serta supervisory dari sales manager seperti sales call, canvassing, sosialisasi, customer gathering, sales visit untuk mencapai target finansial ;
- Bahwa, pada kurun waktu hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Bank BTPN KCP Indramayu Jln. Jenderal Sudirman No. 154 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah menarik dana yang ada dalam rekening nasabah Bank BTPN KCP Jatibarang tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rekening ;
- Bahwa, cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah meminta kartu ATM Bank BTPN milik nasabah yang akan melakukan take over dan pelunasan kredit di Bank BTPN KCP Indramayu baik dengan meminta PIN Nasabah maupun mencoba memasukkan PIN nasabah dengan tanggal lahir nasabah kemudian uang nasabah yang ada dalam rekening yang seharusnya akan dipergunakan untuk pelunasan kredit tersebut diambil dengan cara Tarik tunai melalui ATM dengan cara ditransfer ke rekening penampung yaitu rekening atas nama saksi Sadiyah lalu setelah terkumpul kemudian Terdakwa menarik uang dalam rekening tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa telah menarik uang yang ada di dalam rekening nasabah Bank BTPN KCP Indramayu, yaitu saudara Mujahidin sejumlah Rp 209.176.530,00,00 (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah), saksi Kholipah sejumlah Rp90.025.999,00 (sembilan puluh juta dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), saudara Yusup sejumlah Rp263.839.771,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), saudara Suendi sejumlah Rp208.120.721,00 (dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), saksi Iloh Karmilah sejumlah Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus rupiah),

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengambil pengembalian dana pensiun dari rekening milik saksi Sadiyah sejumlah Rp52.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Bank BTPN mengalami kerugian dengan melakukan pengembalian uang milik para nasabah seluruhnya total Rp924.663.021,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Nur Ahmad Dahlan Alias Ajat Bin Bin Jazuli, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing Officer Bank BTPN Indramayu KCP Jatibarang yang terletak di Desa Kiajaran Kulon Blok Desa Rt. 008/002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan Karyawan dengan posisi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business 1 unit kerja Bank BTPN KCP Indramayu dengan tugas pokok Terdakwa melaksanakan aktifitas pemasaran nasabah pensiun, pra pensiun, dan karyawan aktif sesuai sales process yang ditetapkan serta supervisory dari sales manager seperti sales call, canvassing, sosialisasi, customer gathering, sales visit untuk mencapai target finansial ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Bank BTPN KCP Indramayu Jln. Jenderal Sudirman No. 154 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah menarik dana yang ada dalam rekening nasabah Bank BTPN KCP Jatibarang tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rekening ; Bahwa, cara yang digunakan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah meminta kartu ATM Bank BTPN milik nasabah yang akan melakukan take over dan pelunasan kredit di Bank BTPN KCP Indramayu baik dengan meminta PIN Nasabah maupun mencoba memasukan PIN nasabah dengan tanggal lahir nasabah kemudian uang nasabah yang ada dalam rekening yang seharusnya akan dipergunakan untuk pelunasan kredit tersebut diambil dengan cara Tarik tunai melalui ATM dengan cara ditransfer ke rekening penampung yaitu rekening atas nama saksi Sadiyah lalu setelah terkumpul kemudian Terdakwa menarik uang dalam rekening tersebut ; Bahwa, Terdakwa telah menarik uang yang ada di dalam rekening nasabah Bank BTPN KCP Indramayu, yaitu saudara Mujahidin sejumlah Rp 209.176.530,00,00 (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah), saksi Kholipah sejumlah Rp90.025.999,00 (sembilan puluh juta dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), saudara Yusup sejumlah Rp263.839.771,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), saudara Suendi sejumlah Rp208.120.721,00 (dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), saksi Iloh Karmilah sejumlah Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus rupiah), serta mengambil pengembalian dana pensiun dari rekening milik saksi Sadiyah sejumlah Rp52.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penguasaan dana dalam rekening nasabah pada diri Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan yang tugasnya mengurus proses pelunasan kredit nasabah Bank BTPN KCP Indramayu, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaan uang dalam rekening nasabah tersebut pada diri Terdakwa adalah atas dasar alas hak yang sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagai karyawan Terdakwa hanya bertugas membantu proses pelunasan kredit nasabah dengan mengurus administrasi terkait pelunasan tersebut namun justru uang yang ada didalam rekening tersebut telah Terdakwa ambil dan setorkan ke rekening penampungan tanpa sepengetahuan dan seijin nasabah selanjutnya uang tersebut dipakai untuk keperluan Terdakwa, oleh karenanya telah dapat dibuktikan jika Terdakwa telah memiliki uang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatannya dalam memiliki uang tersebut karena Terdakwa ingin memperoleh uang yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi unsur dengan sengaja dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Bank BTPN mengalami kerugian dengan melakukan pengembalian uang milik para nasabah seluruhnya total Rp924.663.021,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yaitu oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana elemen perbuatan tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur a quo telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing Officer Bank BTPN Indramayu KCP Jatibarang yang terletak di Desa Kiajuran Kulon Blok Desa Rt. 008/002 Kec. Lohbener Kab. Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan Karyawan dengan posisi sebagai Sales Marketing Officer Pension Business 1 unit kerja Bank BTPN KCP Indramayu dengan tugas pokok Terdakwa melaksanakan aktifitas pemasaran nasabah pensiun, pra pensiun, dan karyawan aktif sesuai sales process yang ditetapkan serta supervisory dari sales manager seperti sales call, canvassing, sosialisasi, customer gathering, sales visit untuk mencapai target finansial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, penguasaan uang pada diri Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Bank BTPN KCP Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
2. 4 (empat) lembar surat PT Taspen tanggal 21 Maret 2023, perihal Tagihan Uang Pensiunan An. Sadiyah Jd Wastika ;
3. 1 (satu) lembar tanda terima PT Pos Indonesia untuk pembayaran tagihan keterlanjuran bayar bulan April 2019 sd Januari 2023 An. Hj. Sadiyah ;
4. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
5. 1 (satu) bendel laporan Indikasi Fraud Nomor S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang tanggal 14 April 2023 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 28 Maret 2023 ;
8. 1 (satu) bendel mutasi rekening An. Sadiyah Nomor rekening 90014596429 ;
9. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Iloh Karmilah Nomor rekening 01501008709 ;
10. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Kholipah nomor rekening 01491014527 ;
11. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Muzahidin Nomor rekening 01491027051 ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Yusup Nomor rekening 01491030026 ;
 13. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Suendi Nomor rekening 01491028013 ;
 14. 1 (satu) bendel surat pengunduran diri Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 07-06-2023 ;
 15. 1 (satu) bendel persetujuan dan kuasa tanggal 16 Mei 2023 ;
 16. 1 (satu) bendel surat pernyataan nasabah/debitur tanggal 16 Mei 2023 ;
 17. 1 (satu) bendel memo of approval dari Sales Manager KCP Indramayu kepada Head Of Retail Lending Business ;
 18. 1 (satu) lembar rincian transaksi keluar dari rekening Sodiayah tanggal 24 Mei 2023;
 19. 1 (satu) lembar transaksi debitur Kholipah dan debitur Iloh Karmilah tanggal 24 Mei 2023 ;
 20. 1 (satu) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023 ;
 21. 1 (satu) lembar transaksi debitur Suendi tanggal 24 Mei 2023 ;
 22. 2 (dua) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023;
 23. 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan April 2023;
 24. 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan Mei 2023;
 25. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan atas nama NUR AHMAD DAHLAN;
 26. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 21808/SK/MT/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang mutasi atas nama NUR AHMAD DAHLAN dari jabatan Sales marketing Officer Pension business Indramayu 2 dimutasi menjadi Sales Marketing Officer Business Indramayu 1-1;
 27. 2 (dua) lembar job Profile jabatan Sales Marketing Officer Business tanggal 1 Agustus 2019;
 28. 1 (satu) lembar memo internal tentang penugasan pemeriksaan khusus di KCP Indramayu tanggal 6 April 2023;
 29. 1 (satu) lembar gambar screenshot CCTV ruang ATM Bank BTPN Indramayu tanggal 22 Maret 2023 jam 22:52 Wib dan jam 22:53 Wib ;
- Yang mengingat urgensinya terhadap kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5423 4845 ;
2. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5447 1611 ;
3. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2466 ;
4. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2219 ;
5. 1 (satu) keping kartu Taspen Smart Card Nomor 6035 1599 5276 0635 ;

Yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ahmad Dahlan Alias Ajat Bin Jazuli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan karena hubungan pekerjaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
2. 4 (empat) lembar surat PT Taspen tanggal 21 Maret 2023, perihal Tagihan Uang Pensiunan An. Sadiyah Jd Wastika ;
3. 1 (satu) lembar tanda terima PT Pos Indonesia untuk pembayaran tagihan keterlanjuran bayar bulan April 2019 sd Januari 2023 An. Hj. Sadiyah ;
4. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BTPN tanggal 06-12-2019 ;
5. 1 (satu) bendel laporan Indikasi Fraud Nomor S.003/IR/OFRM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang tanggal 14 April 2023 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 28 Maret 2023 ;
8. 1 (satu) bendel mutasi rekening An. Sadiyah Nomor rekening 90014596429 ;
9. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Iloh Karmilah Nomor rekening 01501008709 ;
10. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Kholipah nomor rekening 01491014527 ;
11. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Muzahidin Nomor rekening 01491027051 ;
12. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Yusup Nomor rekening 01491030026 ;
13. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BTPN An. Suendi Nomor rekening 01491028013 ;
14. 1 (satu) bendel surat pengunduran diri Terdakwa NUR AHMAD DAHLAN tanggal 07-06-2023 ;
15. 1 (satu) bendel persetujuan dan kuasa tanggal 16 Mei 2023 ;
16. 1 (satu) bendel surat pernyataan nasabah/debitur tanggal 16 Mei 2023 ;
17. 1 (satu) bendel memo of approval dari Sales Manager KCP Indramayu kepada Head Of Retail Lending Business ;
18. 1 (satu) lembar rincian transaksi keluar dari rekening Sadiyah tanggal 24 Mei 2023;
19. 1 (satu) lembar transaksi debitur Kholipah dan debitur Iloh Karmilah tanggal 24 Mei 2023 ;
20. 1 (satu) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023 ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar transaksi debitur Suendi tanggal 24 Mei 2023 ;
 22. 2 (dua) lembar transaksi debitur Yusup tanggal 24 Mei 2023;
 23. 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan April 2023;
 24. 1 (satu) lembar slip gaji Bank BTPN atas nama NUR AHMAD DAHLAN bulan Mei 2023;
 25. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 01764/SK/PK/III/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan atas nama NUR AHMAD DAHLAN;
 26. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor 21808/SK/MT/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang mutasi atas nama NUR AHMAD DAHLAN dari jabatan Sales marketing Officer Pension business Indramayu 2 dimutasi menjadi Sales Marketing Officer Business Indramayu 1-1;
 27. 2 (dua) lembar job Profile jabatan Sales Marketing Officer Business tanggal 1 Agustus 2019;
 28. 1 (satu) lembar memo internal tentang penugasan pemeriksaan khusus di KCP Indramayu tanggal 6 April 2023;
 29. 1 (satu) lembar gambar screenshot CCTV ruang ATM Bank BTPN Indramayu tanggal 22 Maret 2023 jam 22:52 Wib dan jam 22:53 Wib ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5423 4845 ;
 2. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5447 1611 ;
 3. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2466 ;
 4. 1 (satu) keping kartu ATM Bank BTPN Nomor 6035 1599 5441 2219 ;
 5. 1 (satu) keping kartu Taspen Smart Card Nomor 6035 1599 5276 0635 ;
- Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.